



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja km 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 642.2/3226 Disdik

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR SWASTA
KECAMATAN LEUWISARI KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat permohonan dari Ketua Yayasan Qoshrul Muhajirin Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 17/421,2/Y-QM/Okttober/X/2010 tanggal 04 Oktober 2010 tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT);
2. Surat Rekomendasi Pendirian Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) Pendidikan TK,SD,PLS Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/234/UPTD/2010 tanggal 29 September 2010;
- Menimhang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang : Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2004 tentang : Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberikan ijin kepada : Ketua Yayasan Qoshrul Muhajirin Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar dengan :
Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu Qoshrul Muhajirin.
Alamat : Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kab. Tasikmalaya


Terhitung mulai tahun pelajaran 2010/2011

- KEDUA** : Pemberian Ijin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku, dan wajib melakukan

daftar ulang (her-registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;

- KETIGA : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam dictum MENINGAT, maka penetapan Ijin tersebut akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlalu pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 21 Oktober 2010



Tembusan kepada Yth.

- 1.Bupati Kabupaten Tasikmalaya
- 2.Kepala BKPLD Kabupaten Tasikmalaya
- 3.Kepala Bidang TK,SD dan PLS Dinas Pendidikan Kab.Tasikmalaya
- 4.Kepala UPTD Pendidikan TK,SD,PLS Kec. Leuwisari
- 5.Camat Kecamatan Leuwisari
- 6.Ketua Yayasan Qoshrul Muhibbin Arjasari Leuwisari ✓